



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan SMART Aparatur Sipil Negara, maka pemerintah berupaya untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara sistematis yang salah satunya melalui pelaksanaan magang atau praktik kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan magang atau praktik kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu disusun dalam suatu pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Magang atau Praktik Kerja di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Persekjen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Persekjen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Pasal 2

Pelaksanaan magang atau praktik kerja yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN melalui pelatihan non klasikal;
- b. menyediakan sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, membangun kolaborasi antar pegawai dan antar unit organisasi; dan
- c. mendorong kontribusi pegawai untuk melakukan perubahan di unit kerja.

Pasal 3

Magang atau praktik kerja di lingkungan LPSK sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini diperuntukan bagi:

- a. ASN LPSK yang menerima penugasan magang di instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah; dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. ASN dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang melakukan magang di LPSK.

Pasal 4

Pengaturan teknis terkait pelaksanaan magang atau praktik ASN di lingkungan LPSK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI

DAN KORBAN,



NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Visi Indonesia emas 2045 merupakan cita-cita yang menjadi penuntun arah pembangunan Indonesia di masa depan. Setiap kebijakan pemerintah diarahkan untuk menuju visi tersebut. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam mencapai visi tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, dinamis, serta mampu mengawal program-program pemerintah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki mandat memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban harus mampu membangun sumber daya yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan LPSK dilakukan melalui berbagai program pengembangan SDM antara lain



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

pelatihan non klasikal berupa magang atau praktik kerja.

LPSK sebagai pemberi perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban juga dituntut untuk senantiasa mengembangkan keilmuannya. Peningkatan kompetensi dan keilmuan dapat dilakukan salah satunya melalui kegiatan magang atau praktik kerja. Dengan pelatihan magang ini diharapkan SDM LPSK dapat meningkatkan pengetahuan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban semakin meningkat kualitasnya, yang pada akhirnya bermanfaat dalam peningkatan kualitas layanan pemberian perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh dari instansi lain juga dapat digunakan sebagai perbaikan dalam pelaksanaan proses bisnis di LPSK.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi SDM guna mencapai standar kompetensi jabatan serta sebagai pertimbangan dalam rencana pengembangan karier pegawai. Pelaksanaan magang atau praktik kerja juga diharapkan dapat membantu pegawai untuk memenuhi pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran per tahun. Pegawai yang memperoleh penugasan magang atau praktik kerja dapat belajar secara langsung di instansi tempat magang, memperoleh bimbingan dari mentor, sekaligus mempraktikkan keilmuan yang diperoleh sehingga terwujud pembelajaran yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar instansi pemerintah, magang atau praktik kerja diharapkan dapat dilaksanakan secara dua arah. Pegawai LPSK dapat ditugaskan magang atau praktik kerja pada instansi lain, dan pegawai dari instansi lain dapat ditugaskan magang atau praktik kerja di lingkungan LPSK. Setiap pegawai yang



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

ditugaskan magang atau praktik kerja diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja yang dapat memberikan nilai tambah bagi pegawai dan organisasi. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan yang diperoleh pegawai dari pelaksanaan magang atau praktik kerja diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat kinerja instansi asal. Dalam konteks pembangunan nasional, pemahaman tentang praktik kerja di instansi lain penting dalam rangka menyelaraskan pandangan dan memperkuat kerja sama dalam menyelenggarakan pembangunan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Sekretaris Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberi panduan dalam pengajuan usulan dan pelaksanaan kegiatan magang bagi ASN di lingkungan LPSK. Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN melalui pelatihan non klasikal;
2. menyediakan sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, membangun kolaborasi antar pegawai dan antar unit organisasi; dan
3. mendorong kontribusi pegawai untuk melakukan perubahan di unit kerja.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi:

1. ASN LPSK yang menerima penugasan magang di instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri; dan
2. Pegawai dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang melakukan magang di LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

BAB II

BENTUK DAN PERSYARATAN MAGANG

A. BENTUK MAGANG

Magang atau praktik kerja dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penugasan bagi pegawai ASN LPSK untuk ditempatkan magang di instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri; dan
2. Penugasan bagi pegawai dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang ditempatkan magang di LPSK.

B. PERSYARATAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

Magang atau praktik kerja dapat diberikan kepada ASN dengan syarat berikut:

1. Pegawai dengan status:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LPSK;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan LPSK;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah lainnya; dan
 - d. Pegawai di luar lingkungan instansi pemerintah.
2. Diutamakan pegawai ASN yang memiliki kinerja di atas ekspektasi atau potensial tinggi;
3. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
5. Lulus seleksi mengikuti program magang; dan
6. Membuat pernyataan bersedia mengikuti program magang dan menaati semua peraturan yang berlaku.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

Persyaratan administrasi magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk pegawai magang atau praktik kerja yang akan melaksanakan kegiatan magang di lingkungan LPSK

Persyaratan administrasi pegawai magang yang akan melaksanakan kegiatan magang di lingkungan LPSK, yaitu:

- a. Proposal magang disampaikan oleh instansi pengusul magang (format terlampir pada Lampiran II);
- b. Surat pernyataan dari unit pengusul bahwa calon peserta magang tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (format terlampir pada Lampiran III); dan
- c. Surat pernyataan calon peserta magang bahwa bersedia mengikuti magang dan menaati semua peraturan yang berlaku (format terlampir pada Lampiran IV).

Seluruh persyaratan administrasi disampaikan kepada unit organisasi yang membidangi sumber daya manusia.

2. Untuk pegawai di lingkungan LPSK yang akan melaksanakan magang/praktik kerja di luar instansi

Persyaratan administrasi pegawai di lingkungan LPSK yang akan melaksanakan magang di luar instansi, yaitu:

- a. Proposal magang disampaikan kepada instansi tujuan magang (format terlampir pada Lampiran II);
- b. Surat pernyataan dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di LPSK yang menyatakan bahwa calon peserta magang tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (format terlampir pada Lampiran III); dan
- c. Surat pernyataan calon peserta magang bahwa bersedia mengikuti magang dan menaati semua peraturan yang berlaku



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

(format terlampir pada Lampiran IV).

D. PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

Pelaksanaan magang atau praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) minggu dan maksimal 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
2. Dua minggu kegiatan magang atau praktik kerja setara dengan 20 (dua puluh) jam pelajaran;
3. Pelaksanaan magang dilakukan secara luring;
4. Program magang ditetapkan melalui surat tugas oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia menetapkan mentor yang melakukan bimbingan kepada peserta magang;
6. Apabila dibutuhkan, akan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama/Kerangka Acuan Kerja/dokumen lainnya yang memuat hak dan kewajiban peserta dan mentor magang atau praktik kerja, serta hal lain yang menyangkut pelaksanaan magang atau praktik kerja.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA DAN MENTOR SERTA EVALUASI DAN SANKSI PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

A. HAK PESERTA MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

Hak peserta magang atau praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Peserta magang mendapatkan mentor dalam melaksanakan tugasnya di tempat magang;
2. Mendapatkan bimbingan dari mentor di instansi tempat magang;
3. Peserta magang tetap mendapatkan hak keuangan penuh dari instansi peserta magang; dan
4. Peserta magang mendapatkan sertifikat mengikuti program magang.

B. KEWAJIBAN PESERTA MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

Kewajiban peserta magang atau praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Peserta magang yang berasal dari LPSK berkewajiban untuk:
 - a. Menaati peraturan di tempat magang;
 - b. Menyelesaikan program magang yang telah disetujui;
 - c. Tetap melakukan presensi menggunakan aplikasi Simpelkan yang dilakukan di tempat magang;
 - d. Mengisi aktivitas harian di aplikasi Simpelkan;
 - e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan magang yang disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia; dan
 - f. Berbagi pengetahuan magang kepada pegawai lainnya.
2. Peserta magang yang berasal dari Instansi Pemerintah lain, BUMN, atau swasta yang melakukan kegiatan magang di LPSK berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi peraturan yang berlaku di LPSK;
 - b. Menyelesaikan program magang yang telah disetujui; dan
 - c. Menyusun laporan akhir pelaksanaan magang yang disampaikan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di instansi peserta magang dengan ditembuskan ke instansi tempat magang.

C. HAK MENTOR MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

Hak mentor magang atau praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan surat tugas sebagai mentor yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia di instansi tempat magang; dan
2. Mendapatkan sertifikat sebagai mentor dari instansi tempat magang.

D. KEWAJIBAN MENTOR MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

Kewajiban mentor magang atau praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembimbingan dan pembelajaran terhadap peserta magang;
2. Memberikan panduan kepada peserta magang dalam mengerjakan tugas selama melaksanakan program magang;
3. Memberikan penilaian kepada peserta magang; dan
4. Membuat laporan selama menjadi mentor peserta magang yang disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di instansi peserta magang dan instansi tempat magang.

E. EVALUASI PELAKSANAAN MAGANG

Evaluasi pelaksanaan magang dilakukan oleh unit yang membidangi Sumber Daya Manusia, berdasarkan masukan dari peserta, mentor, dan atasan masing-masing.

F. SANKSI

Sanksi diberikan apabila tidak melaksanakan program magang secara keseluruhan, berupa tidak diberikan sertifikat magang dan tidak mendapatkan pengakuan jam pelajaran.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

A. TATA CARA KERJA SAMA MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA BAGI ASN YANG MELAKUKAN MAGANG DI LPSK

Tata cara Kerja Sama Magang atau Praktik Kerja bagi ASN yang melakukan magang di LPSK, yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Sumber Daya Manusia instansi calon peserta magang mengajukan proposal magang kepada Sekretaris Jenderal LPSK c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di LPSK melakukan analisis terhadap usulan program magang dan wajib memberikan respon menerima atau menolak proposal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak proposal magang diterima;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di LPSK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia Instansi Pengusul menyepakati perjanjian kerja sama magang;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di LPSK menetapkan surat tugas terhadap peserta magang dan mentor atas pelaksanaan magang di LPSK; dan
5. Memberikan sertifikat pelaksanaan magang dan sertifikat menjadi mentor magang setelah berakhirnya kegiatan magang.

B. TATA CARA KERJA SAMA MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA BAGI ASN LPSK YANG MELAKUKAN MAGANG DI INSTANSI LAIN

Tata cara Kerja Sama Magang atau Praktik Kerja bagi ASN LPSK yang melakukan magang di instansi lain, yaitu:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia menyusun rencana kegiatan magang yang akan dilakukan di instansi lain;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia LPSK menyampaikan proposal magang kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di instansi yang dituju;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di LPSK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia Instansi Pengusul menyepakati perjanjian kerja sama magang; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia di LPSK menetapkan surat tugas terhadap peserta magang untuk melakukan magang di instansi lain.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

**BAB V
PENUTUP**

Pedoman ini merupakan acuan pelaksanaan magang atau praktik kerja bagi ASN di lingkungan LPSK atau ASN instansi lain yang melakukan magang di LPSK, sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN. Peraturan tambahan lain yang belum diatur dalam pedoman ini dapat diatur dalam perjanjian kerjasama magang antar pihak.

SEKRETARIS JENDERAL

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN,**



NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 17 -

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FORMAT PROPOSAL MAGANG

KOP INSTANSI PENGUSUL

PROPOSAL KERJA SAMA PELAKSANAAN MAGANG ASN (INSTANSI PENGUSUL) DI (INSTANSI TUJUAN)

A. UMUM

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan Magang.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 18 -

2. Gambaran Umum
Berisi penjelasan tentang latar belakang, urgensi program magang/praktik kerja yang diusulkan, termasuk alasan pemilihan unit kerja/organisasi tujuan program magang/unit kerja.
3. Tujuan
Setelah mengikuti program magang/praktik kerja, peserta diharapkan mendapatkan:
 - a. ;
 - b. ;
 - c. ;
 - d. Dst.

B. PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA

1. Nama Program
2. Deskripsi Program
3. Area Pembelajaran
4. Daftar Pegawai yang Direkomendasikan
Berisi nama pegawai yang direkomendasikan beserta alasannya. Alasan penetapan peserta dapat merujuk pada kompetensi yang dimiliki oleh peserta, proyeksi kontribusi peserta bagi organisasi dikaitkan dengan program magang/praktik kerja, dsb.
5. Durasi
Berisi durasi program magang/praktik kerja, serta tanggal dimulai dan berakhirnya program magang/praktik kerja.
6. Tanggung Jawab Peserta
Berisi uraian tugas yang akan dilakukan oleh peserta di tempat magang/praktik kerja.

C. PASCA-KEGIATAN MAGANG/PRAKTIK KERJA

1. Pelaporan
 - a. Peserta
Menyampaikan laporan magang/praktik kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia instansi tujuan dan Pimpinan instansi asal.
 - b. Mentor
Mentor yang ditunjuk oleh instansi tujuan dapat menyampaikan penilaian kinerja dan perilaku peserta selama



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

magang/praktik kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia instansi asal.

2. Kegiatan Lainnya

- a. Peserta melakukan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) di instansi asal terkait Pelajaran yang dipelajari (*lesson learned*) yang didapat dari program magang/praktik kerja;
- b. Peserta melakukan *knowledge sharing* kepada para pegawai di instansi asal;
- c. Peserta melaksanakan rencana aksi (*action plan*) yang dilakukan pasca-pelaksanaan magang/praktik kerja; dan
- d. Atasan peserta magang/praktik kerja melakukan dialog dengan peserta untuk menilai efektivitas program magang/praktik kerja terhadap kompetensi dan kinerja peserta.

D. LAIN-LAIN

1. Ketentuan jika ada pembiayaan program magang/praktik kerja;
2. Ketentuan jam kerja di tempat magang/praktik kerja; dan
3. Dll.

(Kota). (Tanggal Surat)

Nama Jabatan

(Nama)

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 20 -

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

KOP
INSTANSI PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

(*Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia Instansi Asal/Atasan Langsung)

NIP

:

Pangkat/Gol. Ruang/TMT

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Menyatakan bahwa

Nama

:

(nama pegawai yang mengajukan program magang)

NIP

:

Pangkat/Gol. Ruang/TMT

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Instansi

:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota), (tanggal surat)
(Nama Jabatan),

(Nama Lengkap)
NIP.

- *) Hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang ditandatangani oleh atasan langsung.
- **) Hukuman disiplin tingkat berat ditandatangani oleh JPT yang membidangi layanan SDM.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN,



NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 22 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN MENAATI PERATURAN

KOP INSTANSI

SURAT
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap (*dengan gelar*) :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

dalam rangka mengikuti kegiatan program magang yang diselenggarakan oleh LPSK, menyatakan bahwa:

1. Mengerti dan memahami kegiatan program magang bertujuan untuk mengembangkan diri dan kompetensi serta meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
2. Sanggup untuk melaksanakan kegiatan magang dengan bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
3. Mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan program magang;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

4. Tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun kecuali dalam keadaan kahar;
5. Sanggup menjaga kerahasiaan informasi maupun data yang diketahui dengan tidak memberikan dan/atau menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang dapat memanfaatkan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang dapat/berpotensi merugikan negara; dan
6. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila lalai atau dengan sengaja berbuat sesuatu yang mengakibatkan tersebarnya data dan/atau informasi negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota), (Tanggal Surat)
Yang membuat pernyataan,

(meterai Rp.10.000,-)

Nama Lengkap
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN



NOOR SIDHARTA